



Peran Bawaslu Dalam Menangani Kasus Politik Uang Sebagai Tindak Pidana Pemilu

Anggy Dwi Septiani Vindya Nabila Syafia

anggynabila1234@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dewi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: anggynabila1234@gmail.com

Abstract. *The Election Supervisory Agency (Bawaslu) plays a crucial role in maintaining the integrity of elections in Indonesia, particularly in addressing cases of vote-buying that undermine the principles of democracy and justice. Vote-buying results in unfairness in elections, where candidates with greater financial resources can buy votes, while more qualified candidates are marginalized. This study aims to analyze Bawaslu's role in addressing vote-buying practices and to evaluate the gap between public expectations for fair elections and the existing reality. The methodology used is a qualitative approach through document studies. The findings indicate that Bawaslu conducts monitoring, investigations, public education, and coordination with other agencies to reduce vote-buying practices. However, significant challenges remain in law enforcement and raising political awareness among the public. Recommendations are provided to strengthen Bawaslu's oversight effectiveness and promote improvements in electoral policies.*

Keywords: Bawaslu, vote-buying, elections, democracy, oversight, integrity, prevention, law enforcement.

Abstrak. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran penting dalam menjaga integritas pemilu di Indonesia, terutama dalam menangani kasus politik uang yang merusak prinsip demokrasi dan keadilan. Politik uang mengakibatkan ketidakadilan dalam pemilu, di mana calon yang memiliki sumber daya finansial lebih besar dapat membeli suara, sementara calon yang lebih berkualitas terpinggirkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bawaslu dalam menangani praktik politik uang dan mengevaluasi kesenjangan antara harapan masyarakat akan pemilu yang adil dengan kenyataan yang ada. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan, penyelidikan, pendidikan masyarakat, dan koordinasi dengan lembaga lain untuk mengurangi praktik politik uang. Namun, tantangan besar masih ada dalam penegakan hukum dan peningkatan kesadaran politik masyarakat. Rekomendasi diberikan untuk memperkuat efektivitas pengawasan Bawaslu dan mendorong perbaikan kebijakan pemilu.

Kata Kunci: Bawaslu, politik uang, pemilu, demokrasi, pengawasan, integritas, pencegahan, penegakan hukum.

PENDAHULUAN

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memiliki peran krusial dalam menjaga integritas proses pemilu di Indonesia, termasuk dalam menangani kasus politik uang yang merupakan tindak pidana pemilu (Harahap et al., 2021). Politik uang dapat merusak prinsip demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum, sehingga Bawaslu bertugas untuk mengawasi, mencegah, dan menindak praktik-praktik tersebut. Beberapa sebab yang menyebabkan kasus politik uang terjadi antara lain adalah masih rendahnya kesadaran politik masyarakat, kurangnya pendidikan politik yang memadai, serta adanya tekanan dari calon legislatif atau kepala daerah untuk memperoleh suara dengan cara yang tidak etis. Selain itu, faktor ekonomi yang lemah juga seringkali mempengaruhi masyarakat untuk menerima imbalan dalam bentuk uang atau barang, sehingga praktik ini terus berlangsung dan menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsinya.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh praktik politik uang sangat kompleks dan berdampak luas pada sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pertama, politik uang menciptakan ketidakadilan dalam pemilu, di mana calon yang memiliki sumber daya finansial lebih besar dapat dengan mudah membeli suara, sementara calon yang lebih berkualitas namun kurang beruntung secara ekonomi terpinggirkan. Hal ini merusak esensi pemilihan yang seharusnya berdasarkan kemampuan dan visi. Selain itu, praktik ini juga dapat menyebabkan apatisme di kalangan pemilih, yang merasa suara mereka tidak berarti karena keputusan sudah "dibeli". Lebih jauh lagi, politik uang dapat mengarah pada korupsi sistemik, di mana para pemenang pemilu merasa berutang kepada pemberi dana dan lebih cenderung untuk mengabaikan kepentingan publik demi memenuhi janji-janji kepada para penyokongnya. Akibatnya, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan proses demokrasi itu sendiri, serta memperlemah legitimasi dari hasil pemilu (Winarto et al., 2022).

Selain itu, Kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam konteks pemilu yang bebas dari politik uang mencerminkan realitas yang sangat mencolok. Di sisi harapan, idealnya pemilu diharapkan berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis, di mana setiap suara pemilih dihargai dan calon yang terpilih adalah mereka yang memiliki kompetensi dan integritas. Namun, kenyataan yang sering terjadi adalah adanya praktik politik uang yang merusak proses tersebut, di mana suara dapat "dibeli" dan calon yang tidak memenuhi kriteria kualitas justru terpilih karena dukungan finansial yang kuat (Marviandy et al., 2023). Selain itu, meskipun ada regulasi yang mengatur larangan politik uang, implementasi dan penegakan hukum seringkali lemah, sehingga pelanggaran dapat terjadi tanpa sanksi yang berarti. Kesenjangan ini juga tercermin dalam tingkat partisipasi pemilih yang rendah, di mana banyak warga merasa skeptis terhadap efektivitas suara mereka dalam sistem yang dipenuhi dengan praktik korup. Pada akhirnya, hal ini menciptakan siklus di mana harapan untuk pemilu yang bersih dan demokratis semakin jauh dari kenyataan, mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan institusi pemerintahan.

Oleh karena itu, Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami peran Bawaslu dalam menangani kasus politik uang sebagai tindak pidana pemilu, serta mengidentifikasi dan mendalami permasalahan yang ditimbulkan oleh praktik tersebut dalam konteks demokrasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesenjangan antara harapan masyarakat akan pemilu yang adil dan transparan dengan kenyataan yang ada, di mana politik uang masih marak terjadi dan mengganggu integritas proses pemilihan umum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Bawaslu serta mendorong perbaikan dalam kebijakan pemilu yang dapat mengurangi praktik politik uang, sehingga pada akhirnya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan institusi pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai peran Bawaslu dalam menangani kasus politik uang serta implikasinya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Fokus penelitian ini sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yakni untuk mengeksplorasi dinamika, tantangan, dan efektivitas pengawasan Bawaslu dalam konteks praktik politik uang. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah studi dokumen, yang mencakup analisis terhadap berbagai dokumen resmi seperti laporan Bawaslu, regulasi terkait pemilu, serta studi dan literatur akademik yang membahas politik uang dan pengawasan pemilu. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai isu yang diangkat, serta

mengidentifikasi pola-pola yang muncul dalam pengawasan dan penanganan kasus politik uang oleh Bawaslu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Politik Uang Sebagai tindak pidana

Politik uang, atau yang sering disebut sebagai money politics, adalah praktik menggunakan uang atau imbalan lainnya untuk mempengaruhi keputusan politik, termasuk pemilihan umum. Dalam konteks pemilu, politik uang merujuk pada tindakan memberikan uang, barang, atau jasa kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan suara mereka (Kuntag et al., 2023). Praktik ini dianggap sebagai tindak pidana pemilu karena melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan.

Pengertian Politik Uang

1. Definisi: Politik uang adalah segala bentuk transaksi yang melibatkan pemberian imbalan finansial atau non-finansial kepada pemilih atau pihak tertentu untuk mempengaruhi hasil pemilu. Ini bisa berupa uang tunai, barang, atau janji-janji tertentu.
2. Bentuk-bentuk Politik Uang:
 - a) Pemberian Uang: Calon atau tim sukses memberikan uang langsung kepada pemilih.
 - b) Sponsorship: Menyediakan atau membiayai acara, seperti pesta atau perayaan, dengan tujuan menarik dukungan.
 - c) Janji Jabatan: Menawarkan posisi atau jabatan tertentu setelah pemilu kepada individu atau kelompok sebagai imbalan atas dukungan mereka.
3. Motivasi di Balik Politik Uang:
 - a) Mendapatkan Suara: Calon atau partai politik melakukan politik uang untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin.
 - b) Menyuap Pihak Berwenang: Dalam beberapa kasus, politik uang juga digunakan untuk menyuap penyelenggara pemilu atau pihak keamanan untuk mengabaikan pelanggaran.

Tindak Pidana Pemilu

1. Dasar Hukum: Di banyak negara, termasuk Indonesia, praktik politik uang diatur dalam undang-undang pemilu. Misalnya, di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas melarang praktik politik uang dan menetapkan sanksi bagi pelakunya.
2. Dampak Negatif:
 - a) Merusak Integritas Pemilu: Politik uang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu, karena pemilih tidak memilih berdasarkan visi, misi, atau kualitas calon, tetapi berdasarkan imbalan yang diterima.
 - b) Mendorong Korupsi: Praktik ini dapat menciptakan budaya korupsi, di mana para pemenang pemilu merasa berhak untuk melakukan praktik serupa setelah menjabat.
 - c) Membebani Anggaran Negara: Calon yang terlibat dalam politik uang cenderung menghabiskan lebih banyak dana untuk kampanye, yang bisa mengarah pada pemborosan dan penggunaan dana secara tidak efisien.
3. Sanksi: Pelanggaran terkait politik uang dapat berujung pada sanksi pidana, yang bisa berupa denda atau hukuman penjara, serta pembatalan hasil pemilu bagi pihak yang terbukti melakukan praktik tersebut.

Penanggulangan Politik Uang

1. Pendidikan Pemilih: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan kriteria yang tepat.
2. Pengawasan: Memperkuat lembaga pengawas pemilu untuk mendeteksi dan mencegah praktik politik uang, serta memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Mendorong transparansi dalam pendanaan kampanye politik dan akuntabilitas calon serta partai politik.

Secara keseluruhan, politik uang adalah praktik yang merugikan sistem demokrasi dan harus ditangani dengan serius oleh semua pihak yang terlibat dalam proses pemilihan umum.

Peran Bawaslu dalam menangani kasus politik uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam menangani kasus politik uang di Indonesia. Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan transparan, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang yang terstruktur untuk menangani kasus-kasus terkait politik uang. Berikut adalah penjelasan detail mengenai peran Bawaslu dalam menangani kasus politik uang (Ramdani, 2023):

1. Pengawasan dan Pendeteksian : Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk kampanye dan proses pemungutan suara. Dalam konteks politik uang, Bawaslu melakukan beberapa langkah:
 - a) Pengawasan Kampanye: Bawaslu memantau aktivitas kampanye calon legislatif dan kepala daerah untuk memastikan tidak ada praktik politik uang yang terjadi. Ini termasuk monitoring terhadap kegiatan kampanye, dialog dengan masyarakat, dan pengawasan terhadap distribusi barang atau uang.
 - b) Penerimaan Laporan: Bawaslu membuka saluran bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik politik uang. Masyarakat dapat melaporkan jika mereka menemukan atau menjadi korban dari praktik tersebut.
2. Penyelidikan dan Penanganan Kasus : Setelah menerima laporan atau menemukan indikasi praktik politik uang, Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan:
 - a) Investigasi: Bawaslu dapat melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan politik uang. Ini bisa melibatkan pemeriksaan dokumen, wawancara dengan saksi, dan pengumpulan barang bukti.
 - b) Pemeriksaan Pelanggaran: Jika ditemukan bukti yang cukup, Bawaslu dapat memeriksa dan memproses pelanggaran tersebut. Bawaslu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk menangani kasus yang lebih serius.
3. Pemberian Sanksi Administratif : Setelah proses penyelidikan, Bawaslu dapat memberikan sanksi administratif kepada pihak yang terbukti melakukan praktik politik uang:
 - a) Sanksi bagi Calon: Calon yang terlibat dalam politik uang dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pencabutan izin kampanye, atau bahkan diskualifikasi dari pemilihan.
 - b) Sanksi bagi Tim Sukses: Tim sukses atau relawan yang terlibat dalam politik uang juga dapat dikenakan sanksi yang sama, tergantung pada tingkat keterlibatan mereka.
4. Pendidikan dan Sosialisasi : Bawaslu juga berperan dalam melakukan pendidikan kepada masyarakat mengenai politik uang:
 - a) Sosialisasi kepada Masyarakat: Bawaslu mengadakan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan kualitas calon.

- b) Pendidikan Pemilih: Melalui program pendidikan pemilih, Bawaslu memberikan informasi mengenai hak suara, etika pemilih, dan cara melaporkan praktik politik uang.
- 5. Koordinasi dengan Lembaga Lain : Bawaslu seringkali berkoordinasi dengan berbagai lembaga lain untuk menangani kasus politik uang:
 - a) Kerjasama dengan Penegak Hukum: Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menindaklanjuti kasus politik uang yang sudah memasuki ranah pidana.
 - b) Koordinasi dengan KPU: Bawaslu juga berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan bahwa semua aspek pemilu, termasuk pencegahan dan penindakan politik uang, berjalan dengan baik.
- 6. Pelaporan dan Evaluasi : Setelah penanganan kasus, Bawaslu bertanggung jawab untuk melaporkan hasilnya:
 - a) Laporan kepada Publik: Bawaslu menyampaikan laporan mengenai praktik politik uang yang terdeteksi dan langkah-langkah yang telah diambil kepada publik. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
 - b) Evaluasi dan Rekomendasi: Bawaslu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang, termasuk langkah-langkah pencegahan terhadap praktik politik uang.

Peran Bawaslu dalam menangani kasus politik uang sangat strategis dan multifaset. Melalui pengawasan, penyelidikan, pemberian sanksi, pendidikan, koordinasi, dan pelaporan, Bawaslu berupaya menjaga integritas dan keadilan dalam setiap proses pemilu di Indonesia. Dengan demikian, Bawaslu berkontribusi besar dalam menciptakan sistem pemilu yang bersih, transparan, dan demokratis.

Strategi bawaslu untuk menindak politik uang

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki berbagai strategi dalam pencegahan dan penindakan kasus politik uang untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis. Berikut adalah penjelasan detail mengenai strategi-strategi yang digunakan oleh Bawaslu:

- 1. Pendidikan dan Sosialisasi
 - a) Penyuluhan kepada Masyarakat:
 - 1) Bawaslu mengadakan program penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu yang bersih dari praktik politik uang.
 - 2) Materi sosialisasi mencakup pengertian politik uang, dampaknya, serta hak dan kewajiban pemilih.
 - b) Kampanye Anti-Politik Uang:
 - 1) Melakukan kampanye publik yang menekankan bahaya politik uang bagi demokrasi dan pentingnya memilih berdasarkan kualitas calon, bukan imbalan material.
 - 2) Menggunakan berbagai media komunikasi, seperti media sosial, poster, dan seminar untuk menjangkau masyarakat luas.
- 2. Pengawasan dan Monitoring
 - a) Pengawasan Tahapan Pemilu:
 - 1) Bawaslu melakukan pengawasan selama seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, kampanye, hingga pemungutan suara.
 - 2) Penempatan pengawas di lokasi-lokasi strategis, seperti tempat pemungutan suara (TPS) dan pusat-pusat kegiatan kampanye.

- b) Tim Pengawas:
 - 1) Membentuk tim khusus yang terdiri dari anggota Bawaslu dan masyarakat untuk memantau aktivitas calon dan tim sukses selama kampanye.
 - 2) Menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan pengawasan, seperti aplikasi pelaporan pelanggaran.
- 3. Penerimaan dan Penanganan Laporan
 - a) Saluran Pelaporan:
 - 1) Mendirikan saluran pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik politik uang.
 - 2) Memastikan kerahasiaan identitas pelapor untuk melindungi mereka dari intimidasi.
 - b) Proses Penanganan Laporan:
 - 1) Bawaslu memiliki prosedur tetap dalam menangani laporan, termasuk investigasi awal, pengumpulan bukti, dan penilaian laporan.
 - 2) Jika laporan terbukti valid, Bawaslu akan melanjutkan ke tahap penyelidikan yang lebih mendalam.
- 4. Investigasi dan Penindakan
 - a) Penyelidikan Kasus:
 - 1) Melakukan investigasi terhadap dugaan praktik politik uang, termasuk memeriksa saksi, dokumen, dan barang bukti.
 - 2) Bawaslu dapat bekerja sama dengan kepolisian untuk mendapatkan akses ke informasi yang diperlukan.
 - b) Sanksi Administratif:
 - 1) Setelah penyelidikan, Bawaslu dapat memberikan sanksi administratif bagi calon atau tim sukses yang terbukti melakukan politik uang, seperti peringatan, pencabutan izin kampanye, atau diskualifikasi.
 - 2) Menyampaikan keputusan sanksi kepada publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- 5. Kerja Sama dengan Lembaga Lain
 - a) Koordinasi dengan KPU:
 - 1) Bawaslu berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan bahwa semua aspek pemilu, termasuk pencegahan politik uang, terintegrasi dengan baik dalam sistem pemilu.
 - b) Kerjasama dengan Penegak Hukum:
 - 1) Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya dalam memproses kasus politik uang yang memiliki unsur pidana.
 - 2) Mengadakan pelatihan bersama untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan kasus politik uang.
- 6. Peningkatan Kapasitas Internal
 - a) Pelatihan untuk Pengawas:
 - 1) Memberikan pelatihan kepada anggota Bawaslu dan pengawas pemilu mengenai cara mendeteksi dan menangani praktik politik uang.
 - 2) Meningkatkan pengetahuan tentang regulasi yang berlaku dan teknik investigasi yang efektif.
 - b) Pengembangan Sistem Informasi:

- 1) Mengembangkan sistem informasi untuk memantau dan mendokumentasikan pelanggaran terkait politik uang secara lebih efisien.
 - 2) Menggunakan teknologi untuk analisis data yang dapat membantu dalam mendeteksi pola-pola pelanggaran.
7. Evaluasi dan Rekomendasi
- a) Evaluasi Proses Pemilu:
 - 1) Setelah pemilu, Bawaslu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dan penanganan kasus politik uang.
 - 2) Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam strategi yang diterapkan untuk perbaikan di masa depan.
 - b) Rekomendasi Kebijakan:
 - 1) Bawaslu menyusun rekomendasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk perbaikan regulasi dan kebijakan terkait pencegahan politik uang di pemilu mendatang.

Strategi yang digunakan oleh Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan kasus politik uang mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan masyarakat hingga kerjasama dengan lembaga lain. Melalui pendekatan yang holistik dan terintegrasi, Bawaslu berupaya untuk menciptakan pemilu yang bersih, transparan, dan demokratis, serta mengurangi praktik politik uang yang merugikan integritas pemilu.

Dampak dari politik uang terhadap kelancaran pemilu

Politik uang, atau praktik memberikan imbalan finansial atau non-finansial untuk mempengaruhi pilihan pemilih selama pemilu, dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran pemilihan umum dan kualitas demokrasi. Berikut adalah penjelasan detail mengenai dampak politik uang (Fransisca & Hidayat-Sardini, 2023):

1. Merusak Keadilan Pemilu : Pengaruh Terhadap Suara: Praktik politik uang dapat mengubah cara pemilih memberikan suara. Ketika pemilih menerima imbalan, keputusan mereka mungkin tidak didasarkan pada visi, misi, atau kemampuan calon, tetapi pada materi yang ditawarkan. Ini mengarah pada hasil pemilu yang tidak mencerminkan kehendak rakyat. Diskriminasi dalam Akses: Politisi yang memiliki sumber daya lebih banyak dapat mendominasi pasar suara, sementara calon yang lebih berkualitas namun kurang beruntung secara finansial terpinggirkan. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi pemilu.
2. Menurunkan Kualitas Calon dan Pemimpin : Memilih Berdasarkan Materi: Ketika pemilih lebih tertarik pada imbalan yang mereka terima daripada pada kebijakan atau karakter calon, ada kemungkinan bahwa calon yang tidak berkualitas atau tidak kompeten dapat terpilih. Mendorong Calon untuk Berperilaku Korup: Calon yang terlibat dalam politik uang mungkin merasa terpaksa untuk mengembalikan imbalan yang telah mereka berikan setelah terpilih, yang dapat menyebabkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
3. Meningkatkan Korupsi : Budaya Korupsi: Politik uang menciptakan budaya di mana korupsi dianggap sebagai hal yang wajar dalam proses politik. Hal ini dapat membuat tindakan korupsi menjadi lebih umum dan diterima dalam pemerintahan. Dampak Jangka Panjang: Korupsi yang dihasilkan dari praktik politik uang dapat merusak institusi pemerintahan dan sistem hukum, membuatnya lebih sulit untuk ditegakkan dan dipertahankan.
4. Mengurangi Partisipasi Pemilih : Apatisme dan Ketidakpercayaan: Ketika masyarakat melihat bahwa politik uang mendominasi pemilu, mereka mungkin merasa bahwa suara mereka tidak berarti, yang dapat mengurangi partisipasi dalam pemilu di masa depan. Kekecewaan Terhadap Demokrasi: Praktik politik uang dapat menyebabkan masyarakat merasa kecewa

dengan sistem demokrasi, yang dapat mengarah pada apatis politik dan menurunnya tingkat partisipasi dalam kegiatan politik secara umum.

5. **Mengganggu Proses Pemilu :** Ketidakstabilan: Politik uang dapat menyebabkan ketidakstabilan selama proses pemilu, dengan potensi konflik antara kelompok yang bersaing untuk mendapatkan dukungan pemilih. Pelanggaran Aturan Pemilu: Praktik ini sering kali melibatkan pelanggaran hukum pemilu, yang dapat menyebabkan ketegangan antara penyelenggara pemilu dan partai politik, serta gangguan terhadap proses pemungutan suara.
6. **Mengurangi Kepercayaan Publik :** Kehilangan Kepercayaan dalam Institusi: Ketika politik uang menjadi umum, kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik, termasuk partai politik, penyelenggara pemilu, dan pemerintah, cenderung menurun. Dampak pada Legitimasi: Hasil pemilu yang tercemar oleh politik uang dapat merusak legitimasi pemimpin terpilih dan pemerintah, yang dapat mengakibatkan tantangan terhadap pemerintahan mereka.
7. **Dampak Sosial dan Ekonomi :** Ketidakadilan Sosial: Praktik politik uang dapat memperlebar kesenjangan sosial, di mana kelompok yang lebih kaya dapat mempengaruhi hasil pemilu sesuai kepentingan mereka, sedangkan kelompok yang kurang beruntung terpinggirkan. Pembangunan yang Tidak Merata: Dengan terpilihnya pemimpin yang tidak berkualitas akibat politik uang, kebijakan yang diambil mungkin tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, sehingga menghambat pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Dampak politik uang terhadap kelancaran pemilihan umum dan demokrasi sangat luas dan kompleks. Dari merusak keadilan pemilu hingga meningkatkan korupsi dan mengurangi kepercayaan publik, politik uang dapat mengancam integritas sistem demokrasi. Untuk menjaga kualitas dan keadilan dalam pemilu, penting bagi semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat, untuk berkomitmen dalam pencegahan dan penanganan praktik politik uang. Dengan demikian, diharapkan pemilu dapat mencerminkan kehendak rakyat dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

KESIMPULAN

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga integritas pemilihan umum di Indonesia, terutama dalam menangani kasus politik uang yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana pemilu. Praktik politik uang berpotensi merusak prinsip-prinsip demokrasi yang adil dan transparan, menciptakan ketidakadilan dalam pemilu, menurunkan kualitas pemimpin terpilih, serta meningkatkan korupsi dalam sistem pemerintahan. Selain itu, politik uang juga dapat menyebabkan apatisisme di kalangan pemilih dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik. Bawaslu melakukan berbagai strategi untuk mencegah dan menangani praktik politik uang, mulai dari pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan tahapan pemilu, hingga investigasi dan penindakan pelanggaran. Melalui koordinasi dengan lembaga lain dan peningkatan kapasitas internal, Bawaslu berupaya menciptakan pemilu yang bersih, transparan, dan demokratis. Namun, meskipun ada upaya-upaya tersebut, kesenjangan antara harapan masyarakat akan pemilu yang adil dan kenyataan yang ada masih terlihat jelas, di mana praktik politik uang masih marak terjadi. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen dari semua pihak, baik pemerintah, institusi pemilu, maupun masyarakat, untuk bersama-sama memberantas politik uang dan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran Bawaslu dalam menangani kasus politik uang serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan pemilu di masa mendatang, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan institusi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fransisca, I. A. T., & Hidayat-Sardini, N. (2023). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga dan Kota Bontang Tahun 2020). *Journal of Politic and ...*, 4(2), 1–18. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/38462%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/38462/28886>
- Harahap, P. A., Siregar, G. T. P., & Siregar, S. A. (2021). Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum. *Jurnal Retentum*, 3(1). <https://doi.org/10.46930/retentum.v3i1.906>
- Kuntag, R. C. F., Palilingan, T. N., & Paseki, D. J. (2023). Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dalam Memberantas Politik Uang (Money politic) di Kota Manado. *Jurnal Lex Administratum*, 11(3), 1–10.
- Marviandy, R., Sudjiarto, T., & Ghoftar, A. (2023). Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(2), 1144–1157.
- Ramdani, D. (2023). Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 3(1), 167–174. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jies>
- Winarto, A. E., Huda, H. M. D., & Trimurti Ningtyas. (2022). Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2), 331–343.